



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 33 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Rawa arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 07 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Nopember 2007).

Halaman 1 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak1 (lk), lahir tanggal 25 Mei 2008
 - b. Anak2 (lk), lahir tanggal 13 Oktober 2010
 - c. Anak3 (lk), lahir tanggal 02 Agustus 2013
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain, yang diketahui bernama Rudi yang berdomisili di Merak dan juga sudah memiliki keluarga. Termohon mengakui bahwa dirinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 bulan Mei tahun 2016.
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini

Halaman 2 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan menunjuk Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon memiliki pria idaman lain akan tetapi Pemohon juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun bila perceraian terjadi Termohon menuntut hak Termohon yang muncul akibat perceraian berupa:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai hak Termohon yang muncul akibat perceraian Pemohon hanya menyanggupi sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 12 Nopember 2007 Nomor XXXXXXXXXX, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1 , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan XXXXXXXX Kelurahan Kendayakan Kecamatan Keragilan Kota Serang

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Pemohon penyebab perselisihan mereka adalah karena Termohon punya pria idaman lain dan Termohon tidak pulang-pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 ;
- Bahwa Pemohon kerja di PT.Nicomas dengan gaji perbulanya kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi2 , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan XXXXXXXX Kelurahan Kendayakan Kecamatan Keragilan Kota Serang

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon punya pria idaman lain dan Termohon tidak pulang-pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja di PT.Nicomas dengan gaji perbulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa di persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon

Halaman 5 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Away Awaludin, S.Ag, M.Hum selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, yang diketahui bernama Rudi yang berdomisili di Merak dan juga sudah memiliki keluarga. Termohon mengakui bahwa dirinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 bulan Mei tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konpensi pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon Konpensi namun Termohon menyatakan bukan hanya Termohon yang memiliki pria idaman lain tapi Pemohon juga memiliki wanita idaman lain;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mengakui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada

Halaman 6 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi Pemohon Konpensi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Nopember 2007 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Nopember 2007 dan dan dikaruniai 3 orang anak
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei tahun 2016 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga yaitu Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak pulang-pulang;

Halaman 7 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2016 hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 bulan Mei tahun 2016 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Halaman 8 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang peling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonpensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat rekonpensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi yaitu berupa hak yang muncul akibat perceraian berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka gugatan Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konpensasi sepanjang berhubungan dengan Rekonsensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai masalah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Mantan isteri, menurut pasal ini, berhak atas nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan berhak atas mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, 233.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonsensi maka terbukti Penggugat Rekonsensi telah berhubungan dengan laki-laki lain selain suaminya dan juga terbukti Penggugat Rekonsensi tidak pulang-pulang kerumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, maka sesuai Pasal 152 KHI, Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah selama menjalani masa Iddah dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan kesaksian dua (2) orang saksi Tergugat Rekonpensi, maka telah terbukti Tergugat Rekonpensi sampai saat ini bekerja di PT.Nicomas dengan gaji perbulanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Mut'ah merupakan pemberian kerelaan dari mantan suami kepada mantan isteri sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan surat Albaqarah ayat 236

"dan berilah mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik" (QS. Albaqarah: 236)

Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan mut'ah Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim berpendapat, mut'ah yang layak ditetapkan untuk Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh karena itu pula Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Oleh karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat

Halaman 11 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.



Rekonpensi angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon)di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh akibat cerai Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat cerai kepada penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada poin 2 diktum putusan diatas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan M. Nur, S.Ag masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H
HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

M. Nur, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No 416/Pdt.G/2016/PA Clg.